

Koto Baru, 27 Januari 2021
K e p a d a :
Yth. Sdr Kepala Kejaksaan Negeri
Solok Selatan

Di
Solok Selatan

SURAT PENGANTAR
NO. W.3-U.13/ 113 /HK.01/I/2021.

NO	U R A I A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Petikan Putusan Perkara Pidana No. 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr an. Terdakwa Beni Panggilan Beni	1 (satu) Rangkap	Mohon setelah dilaksanakan Eksekusi agar Berita Acaranya dikirimkan kepada Kami Terimakasih.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU
KELAS II**



ZULKIFLI,SH

NIP.19640812 198603.1.005

- Tembusan:
- 1. Yth. Sdr. Kepala Cabang Rutan di Muara Labuh;
 - 2. Terdakwa;
 - 3. Arsip

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Beni Pratama Putra, A.Md.Kep Pgl Beni Bin Dodi Parben;**
2. Tempat lahir : Padang Aro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lompatan Jaya Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
2. Majelis Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LINDA HERAWATI, S.H., AHMAD MAULIA PAUL, S.H., FIRMAN, S.H., dan FIRDAUS, S.H., yang berkantor pada Kantor Posbakumadin Koto Baru, beralamat di Jalan Raya Koto Baru KM.5 No.62 Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

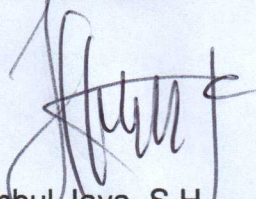
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI PRATAMA PUTRA, A.Md.Kep panggilan BENI Bin DODI PARBEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
 - Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih BENI PRATAMA PUTRA, pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
 - Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih RECI SUSANTI pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
 - Daftar hadir / Absensi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
 - 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
 - 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang. Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh

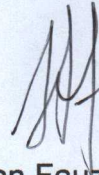
Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

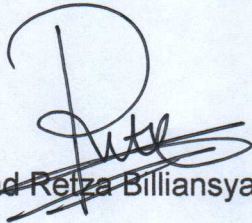


Timbul Jaya, S.H.

Hakim Ketua,

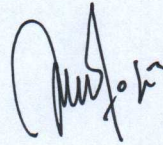


Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.



Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,



Ayu Maulani, S.H.